




Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



MATERI INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

DOMAIN TATA KELOLA *INDIKATOR 11-20*

Indikator 11 - 15 Dana Indra Sensuse (UI)
Indikator 16 - 20 Adityo Hidayat (UGM)



INSTRUKTUR DOMAIN TATA KELOLA

Ir. **DANA INDRA SENSUSE**, M.LIS., Ph.D
UNIVERSITAS INDONESIA



✓ Riwayat Pendidikan

- S3, PhD, University of Toronto, Canada
- S2, Dalhousie University, Canada
- S1, Institut Pertanian Bogor, Bogor.



✓ Pengalaman Profesi

Dosen / Akademisi Universitas Indonesia



✓ Pengalaman SPBE

- 2018 – 2019, Tim Evaluator Eksternal dan Instruktur Asistensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), KEMENPANRB
- 2017 – 2019, Reviewer Smart City Indonesia, KEMENKOMINFO
- 2017 – 2019, Pendamping Penyusunan Master Plan Smart City, KEMKOMINFO
- 2007 – 2015, Reviewer Pemeringkatan E-government, KEMKOMINFO
- 2010 – 2016, Narasumber Tata Kelola E-government Indonesia, KEMENKOMINFO


Evaluasi SPBE Struktur Domain



Domain Kebijakan



Domaian Tata Kelola




Domain Manajemen SPBE



Domain Layanan SPBE

DOMAIN DAN ASPEK SPBE





KOMPOSISI BOBOT PERHITUNGAN INDEKS SPBE

Dalam PerMen PANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan & Evaluasi SPBE

| Domain dan Aspek Penilaian | Instrumen Sebelumnya | | Instrumen Baru | |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | Jumlah Indikator (35) | Bobot (100%) | Jumlah Indikator (47) | Bobot (100%) |
| Domain 1- Kebijakan Internal Terkait SPBE | 17 | 17% | 10 | 13% |
| Aspek 1- Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE | | | | 13% |
| Domain 2 – Tata Kelola SPBE | 7 | 28% | 10 | 25% |
| Aspek 2 – Perencanaan Strategis SPBE | | | | 10% |
| Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | | 10% |
| Aspek 4 – Penyelenggara SPBE | | | | 5% |
| Domain 3 – Manajemen SPBE | - | - | 11 | 16,5% |
| Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE | | | | 12% |
| Aspek 6 – Audit TIK | | | | 4,5% |
| Domain 4 – Layanan SPBE | 11 | 55% | 16 | 45,5% |
| Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | 27,5% |
| Aspek 8 – Layanan Pengaduan Pelayanan Publik | | | | 18% |

KOMPOSISI BOBOT PERHITUNGAN INDEKS SPBE

Dalam PerMen PANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan & Evaluasi SPBE

PERBEDAAN INDIKATOR



Talking: Ugi Cahyo S

| Domain/Aspek/Indikator | Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020 | Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2018 |
|------------------------|--|--|
| Domain 2 | Tata Kelola SPBE | |
| Aspek 2 | Perencanaan Strategis SPBE | X |
| Indikator 11 | Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Rencana Induk SPBE |
| Indikator 12 | Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Rencana Induk SPBE |
| Indikator 13 | Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE | Anggaran dan Belanja TIK |
| Indikator 14 | Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE | Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi |
| Aspek 3 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | |
| Indikator 15 | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | Integrasi Sistem Aplikasi |
| Indikator 16 | Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data | Pengoperasian Pusat Data |
| Indikator 17 | Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | X |
| Indikator 18 | Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | X |
| Aspek 4 | Penyelenggara SPBE | |
| Indikator 19 | Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Tim Pengarah SPBE |
| Indikator 20 | Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE | X |

Filosofi

Kebijakan

Tata Kelola

Manajemen

"Nyuruh"-nya sudah benar?

Eksekusinya sudah benar?




WHAT'S YOUR
LEVEL OF UNDERSTANDING ?



4 3 2 1 0

Tingkat Kematangan dan *Evidence*





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

GD. SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA LT. 1-2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3849348, 3846518; FAKSIMILE (021) 3451231; SITUS <http://pusintek.kemenkeu.go.id>

Generic Evidence

NOTULA

A. Dasar

Undangan Kepala Bidang Perencanaan dan Kebijakan TIK Nomor UND-4/IT.2/2016 tanggal 29 April 2016.

B. Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016, pukul 14.00 s.d. 15.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Profesionalisme 1.

C. Agenda

Penelaahan Legal Drafting Perubahan KMK Nomor 671/KMK.01/2015

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 671/KMK.01/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI KEMENTERIAN KEUANGAN**

Notulen Evaluasi

Tingkat 4

| No | Presentasi, Diskusi, dan kesepakatan | Pelaksana |
|----|---|-----------|
| A) | Diskusi | |
| | <p>persetujuan terkait dengan tata kelola TIK Kementerian Keuangan dapat dipimpin oleh Menteri Keuangan/Ketua/ Ketua Pelaksana Harian.</p> <p>Diktum KELIMA disesuaikan menjadi: Selain rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, Menteri Keuangan/Ketua/ Ketua Pelaksana Harian dapat memberikan arahan dan atau persetujuan terkait dengan tata kelola TIK Kementerian Keuangan Ketua dalam lain.</p> | |

Tingkat 5

**Tindak Lanjut
Notulen Evaluasi**

III. Simpulan

Tindak lanjut rapat adalah Biro Hukum akan menyesuaikan draft sesuai dengan hasil pembahasan.



INDIKATOR 11



| Domain 2 | Tata Kelola SPBE | Aspek 2 | Perencanaan Strategis SPBE |
|--------------|--|---------|----------------------------|
| Indikator 11 | Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | | |
| Tingkat | Kriteria | | Capaian |
| 1 | Konsep dokumen Arsitektur SPBE <u>belum atau telah tersedia</u> . | | |
| 2 | Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia. Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE hanya mencakup <u>sebagian</u> dari referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). | | |
| 3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE telah mencakup <u>seluruh referensi dan domain</u> Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). | | |
| 4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah <u>berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional</u> . Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik. | | |
| 5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan <u>pemutakhiran</u> sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. | | |
| Jawaban: | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 | | |
| Penjelasan : | | | |
| Data dukung: | Nama file – Indikator12a, 12b | | |

Pengisian Kolom Penjelasan

Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

| Tingkat | Kriteria | *Penjelasan |
|---------|---|--|
| 3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). | Kebijakan terkait Arsitektur SPBE tercantum dan telah ditetapkan pada Pergub No.1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola SPBE sesuai data dukung 1.Pergub-1-2020.pdf yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada Pasal 3 dan pengaturan Domain Arsitektur pada Pasal 4 (FAKTA). Kebijakan tersebut telah memuat pengaturan secara lengkap unsur-unsur referensi dan domain arsitektur SPBE (ANALISIS). |



ARSITEKTUR SPBE



Definisi: Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Tujuan: Panduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE.

Jangka Waktu: Disusun untuk jangka waktu 5 tahun
Reviu dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir atau sewaktu-waktu

Arsitektur SPBE
Nasional

Arsitektur SPBE
Instansi Pusat

Arsitektur SPBE
Pemda

Arsitektur SPBE

Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur Layanan


Arsitektur Data

Arsitektur Aplikasi

Arsitektur Infrastruktur

Arsitektur Keamanan

Kerangka Kerja SPBE



Gambar 2. Kerangka Kerja SPBE.

ARSITEKTUR SPBE



CONTOH

VISI

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

MISI

Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

BISNIS

Kesehatan

Pendidikan

Kebudayaan

DATA

Data Kesehatan Warga

Data Jumlah Pasien
Rumah Sakit

Data Anak Wajib Belajar

Data Cagar Budaya

LAYANAN

Layanan Cek Kesehatan
Warga

Layanan Rumah Sakit

Layanan Anak Sekolah

Layanan Informasi Cagar
Budaya

INFRASTRUKTUR

Pusat Data Nasional

Pusat Data Nasional

Pusat Data Nasional

Pusat Data Nasional

APLIKASI

Aplikasi SISEHAT

Aplikasi RS DKI


Aplikasi Aku Anak
Sekolah

Aplikasi Jakartaku

Komponen Pokok Arsitektur SPBE

- Referensi arsitektur
- Metadata arsitektur
- Domain arsitektur.


DRAFT



Referensi Arsitektur
Proses Bisnis

Gambar 3. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis.

Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi



Gambar 4. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi.

Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Taksonomi Referensi Arsitektur Data Dan Informasi (RAD - 02)


| Kode | Referensi Arsitektur | Deskripsi Referensi Arsitektur |
|---|-------------------------|--|
| Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01) | | |
| 01.01 | Data pertahanan | Data yang mempresentasikan bidang pertahanan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan instalasi strategis dan potensi pertahanan, strategi pertahanan, penanggulangan ancaman, pertahanan siber. |
| 01.02 | Data urusan luar negeri | Data yang mempresentasikan bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri |
| Informasi Ekonomi dan Industri (02) | | |
| 02.01 | Data industri | Data yang mempresentasikan bidang penumbuh-kembangan industri dalam negeri, termasuk di dalamnya pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital. |
| 02.02 | Data perdagangan | Data yang mempresentasikan pengelolaan perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan dalam negeri, ekspor impor, dan perdagangan berjangka. |
| 02.03 | Data pertanian | Data yang mempresentasikan bidang pertanian termasuk di dalamnya peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, ketahanan pangan, serta keamanan hayati. |

Contoh: Metadata Data dan Informasi

Atribut Metadata Data dan Informasi

| No. | Nama Atribut | Keterangan |
|-----|---------------------------|---|
| 1 | ID | Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata |
| 2 | Nama Data | Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja/perangkat daerah. |
| 3 | Uraian Data | Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut. |
| 4 | Tujuan Data | Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data |
| 5 | Kode Model Referensi Data | Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan data yang dipilih |
| 6 | Sifat Data | Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data |
| 7 | Jenis Data | Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya |
| 8 | Validitas Data | Merupakan tanggal berlakunya data |
| 9 | Penanggung Jawab | Merupakan penanggung jawab dari data |
| 10 | Interoperabilitas | Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain |
| 11 | ID metadata terkait | Mengacu kepada metadata SPBE terkait. |

Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi



Gambar 6. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi.

Referensi Arsitektur Aplikasi

Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA - 04)


| Kode | Referensi Arsitektur | Deskripsi Referensi Arsitektur |
|----------------------|------------------------------------|---|
| Aplikasi Umum (01) | | |
| 01.01 | Aplikasi Layanan Publik | Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk mendukung pelayanan publik. |
| 01.02 | Aplikasi Administrasi Pemerintahan | Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk mendukung administrasi pemerintahan. |
| Aplikasi Khusus (02) | | |
| 02.01 | Aplikasi Misi Tertentu | Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan IPPD lain, untuk mendukung misi tertentu. |
| 02.02 | Aplikasi Fungsi Tertentu | Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi IPPD lain. |

Atribut Metadata Aplikasi

Atribut Metadata Aplikasi

| No. | Nama Atribut | Keterangan |
|-----|---------------------------------|--|
| 1 | ID | Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata |
| 2 | Nama Aplikasi | Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki. |
| 3 | Uraian Aplikasi | Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi. |
| 4 | Fungsi Aplikasi | Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung. |
| 5 | Kode Model Referensi SPBE | Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi |
| 6 | Layanan yang Didukung | Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata layanan. |
| 7 | Data yang Digunakan | Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data. |
| 8 | Luaran | Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan. |
| 9 | Basir Aplikasi | Basir dari aplikasi (Desktop; Web; Cloud; atau Mobile) |
| 10 | Server Aplikasi | Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server. |
| 11 | Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman | Tipe lisensi dari aplikasi (Open Source/Proprietary) |
| 12 | Bahasa Pemrograman | Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi. |
| 13 | Kerangka Pengembangan | Kerangka atau Framework yang digunakan oleh aplikasi. |
| 14 | Basir Data | Basir data yang digunakan oleh aplikasi. |


Relasi Metadata



Gambar 17. Relasi Metadata Arsitektur SPBE

Contoh: Arsitektur Aplikasi

Hanya contoh





Indikator 11



Tingkat 1 Arsitektur SPBE

- Konsep dokumen Arsitektur SPBE belum atau telah tersedia.



- Dokumen berupa draft/rancangan Arsitektur SPBE/Rencana Induk TI/Masterplan TIK/Cetak Biru/Master Plan Smart City;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan rancangan Arsitektur SPBE,
- Bukti undangan rapat penyusunan rancangan Arsitektur SPBE, dan/atau
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Arsitektur SPBE.




Indikator 11



Tingkat 2 Arsitektur SPBE

- Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia.
- Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE hanya mencakup **sebagian** dari referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).

| Pembangunan Daerah (03) | | |
|-------------------------|--|--|
| 03.01 | Pekerjaan Umum | Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum. |
| 03.02 | Transmigrasi | Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi. |
| 03.03 | Transportasi | Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi. |
| 03.04 | Perumahan | Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan. |
| 03.05 | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. |



- Dokumen Arsitektur SPBE / Rencana Induk TI / Masterplan TIK / Cetak Biru / Master Plan Smart City yang menggambarkan **sebagian** Referensi Arsitektur SPBE dan/atau Domain Arsitektur SPBE dan didokumentasikan **secara formal**.




Indikator 11



Tingkat 3 Arsitektur SPBE

- Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE telah mencakup **seluruh referensi dan domain Arsitektur** SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).



- Dokumen Arsitektur SPBE / Rencana Induk TI / Masterplan TIK / Cetak Biru / Master Plan Smart City yang didalamnya mencakup **seluruh** Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur dan didokumentasikan secara **formal**.




Indikator 11



Tingkat 4 Arsitektur SPBE

- Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional**. Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan **reviu dan evaluasi** secara periodik.



**Arsitektur SPBE Instansi
Pusat/Pemda**

- Dokumen Arsitektur SPBE / Rencana Induk TI / Masterplan TIK / Cetak Biru / Master Plan Smart City yang menggambarkan seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE dan telah sesuai dengan standar Arsitektur SPBE Nasional;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu Arsitektur SPBE, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE.




Indikator 11



Tingkat 5 Arsitektur SPBE

- Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **telah dilakukan pemutakhiran** sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi..



- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur SPBE;
- Dokumentasi Arsitektur SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur SPBE



INDIKATOR 12

| Domain 2 | Tata Kelola SPBE | Aspek 2 | Perencanaan Strategis SPBE |
|--------------|--|---------|----------------------------|
| Indikator 12 | Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | | |
| Tingkat | Kriteria | | Capaian |
| 1 | Konsep dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia. | | |
| 2 | Dokumen Peta Rencana SPBE telah tersedia. Kondisi: dokumen Peta Rencana SPBE belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK). | | |
| 3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK). | | |
| 4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu, dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik. | | |
| 5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. | | |
| Jawaban: | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 | | |
| Penjelasan : | | | |
| Data dukung: | | | |

INDIKATOR 12

Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE



Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi

Biasanya dokumen ini ditemukan di Rencana Induk/Master Plan

Peta Rencana SPBE memuat:

1. Tata Kelola SPBE;
2. Manajemen SPBE;
3. Layanan SPBE;
4. Infrastruktur SPBE;
5. Aplikasi SPBE;
6. Keamanan SPBE; dan
7. Audit TIK.

PETA RENCANA SPBE



Dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan direviu paruh waktu dan tahun terakhir atau sewaktu-waktu

Peta Rencana SPBE Nasional
(diterapkan secara nasional)

Peta Rencana SPBE Instansi Pusat
(diterapkan di masing-masing Instansi Pusat)

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
(diterapkan di masing-masing Pemda)

CAKUPAN

Tata Kelola
SPBE

Manajemen
SPBE

Layanan
SPBE

Infrastruktur
SPBE

Aplikasi
SPBE

Keamanan
SPBE

Audit TIK

PETA RENCANA SPBE



CONTOH

| B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|-------------------|------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------|---------------------------------------|------------------|
| NO | AREA TRANSFORMASI DIGITAL | AGENDA PEMBANGUNAN | INISIATIF STRATEGIS | PROGRAM/ KEGIATAN | KELUARAN | TARGET WAKTU PENYELESAIAN | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT |
| B. MANAJEMEN SPBE | | | | | | | | |
| A | 2. Ekonomi & Industri | 1. Memperkuat pertahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 8. Penyelenggara Manajemen Layanan, 13. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai | Implementasi pemanfaatan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi Perdagangan Dalam Negeri | Layanan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi Perdagangan Dalam Negeri | Tahun 2022 | Kementerian Perdagangan | |
| C. LAYANAN SPBE | | | | | | | | |
| A | 4. Perlindungan Sosial & Kesehatan | 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 8. Penyelenggara Manajemen Layanan, 13. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai | Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial | Dokumen Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial | Tahun 2022 | Kementerian Sosial | |
| 3 | 6. Pendidikan & Tenaga Kerja | 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 13. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai | Model Media Pendidikan Berbasis TIK | Sistem Media Pendidikan Berbasis TIK | Tahun 2022 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | |
| D. APLIKASI SPBE | | | | | | | | |
| A | 4 9. Pemerintahan Umum | 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan trasnportasi pelayanan publik | 8. Penyelenggara Manajemen Layanan, 13. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai | Digital BPKB dan STNK | Digital BPKB dan STNK | Tahun 2022 | POLRI | |




Indikator 12



Tingkat 1 Peta Rencana SPBE

- Konsep dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia (masih draft)



- Dokumen berupa draft/rancangan Peta Rencana SPBE;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan rancangan Peta Rencana SPBE,
- Bukti undangan rapat penyusunan rancangan Peta Rencana SPBE, dan/atau
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Peta Rencana SPBE.




Indikator 12



Tingkat 2 Peta Rencana SPBE

- Dokumen Peta Rencana SPBE telah tersedia.
- Kondisi: dokumen Peta Rencana SPBE **belum mengatur muatan** Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **secara lengkap** (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK).



- Dokumen Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup **sebagian** muatan Peta Rencana SPBE dan didokumentasikan secara formal.




Indikator 12



Tingkat 3 Peta Rencana SPBE

- Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE telah mengatur **seluruh muatan Peta Rencana SPBE** Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara **lengkap** (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE).



- Dokumen Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE dan didokumentasikan secara formal.




Indikator 12



Tingkat 4 Peta Rencana SPBE

- Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **telah diterapkan secara konsisten** melalui rencana kerja dan anggaran **3 (tiga) tahun terakhir**. Selain itu, dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan **reviu dan evaluasi** secara periodik.



- Dokumen Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE dan Rencana Kerja dan Anggaran 3 (tiga) tahun terakhir yang di dalamnya terdapat Peta Rencana SPBE;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu Peta Rencana SPBE,
- Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE, dan/atau
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE.





Indikator 12



Tingkat 5 Peta Rencana SPBE

- Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah **dilakukan pemutakhiran** sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.



- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan
- Rekomendasi tindak lanjut Peta Rencana SPBE,
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Peta Rencana SPBE, dan/atau
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Peta Rencana SPBE;



INDIKATOR 13

| Domain 2 | Tata Kelola SPBE | Aspek 2 | Perencanaan Strategis SPBE |
|--------------|--|---------|----------------------------|
| Indikator 13 | Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE | | |
| Tingkat | Kriteria | | Capaian |
| 1 | Rencana dan Anggaran SPBE belum atau telah tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. | | |
| 2 | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan sebagian Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. | | |
| 3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan seluruh Rencana dan Anggaran SPBE unit kerja/perangkat daerah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. | | |
| 4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan dapat <u>dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran</u> . Selain itu, Rencana dan Anggaran SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik. | | |
| 5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta Rencana dan Anggaran SPBE telah dilakukan revisi untuk tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. | | |
| Jawaban: | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 | | |
| Penjelasan : | | | |
| Data dukung: | | | |

INDIKATOR 13

Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE.



Rencana dan Anggaran SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan **program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran** SPBE

Rencana dan Anggaran SPBE disusun **sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran** tahunan pemerintah.

Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **berpedoman pada Arsitektur SPBE** Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



Indikator 13



Tingkat 1 Rencana dan Anggaran SPBE

- Rencana dan Anggaran SPBE belum atau telah tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan..
- Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah tertuang dalam RKA/DIPA.
- Masih berupa draft
 - Dokumen SOP terkait proses penyusunan Anggaran SPBE terpadu dan/atau dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD;
 - Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE,
 - Bukti undangan rapat penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE, dan/atau
 - Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE.



Indikator 13



Tingkat 2 Rencana dan Anggaran SPBE

- Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan **sebagian** Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

KEMEN/LEMB : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG : (05) Ditjen Perkebunan
UNIT KERJA : (238830) DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
ALOKASI : Rp. 189.096.901.000

Halaman : 23

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL | PERHITUNGAN TAHUN 2020 | | | SD/ CP |
|--------|--|------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | - Penginapan | 15,00 oh | 2.457.581 | 36.863.000 | |
| | > Perjalanan rekonsiliasi perhitungan tunjangan kinerja | | | 55.440.000 | |
| | - Tiket | 3,00 OP | 5.070.667 | 15.212.000 | |
| | - Uang harian | 19,00 OH | 723.156 | 13.740.000 | |
| | - Transport/taxi | 19,00 OP | 788.737 | 14.986.000 | |
| | - Penginapan | 3,00 oh | 3.834.000 | 11.502.000 | |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-JAKARTA V) | | | 51.000.000 | RM |
| | - Bantuan transport dan uang saku untuk koordinasi dari dan ke instansi terkait | 90,00 OK | 150.000 | 13.500.000 | |
| | - Biaya transport WFO | 250,00 oh | 150.000 | 37.500.000 | |
| O | Pengawasan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Semusim dan Rempah | | | 103.998.000 | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-JAKARTA V) | | | 103.998.000 | RM |
| | > Dalam rangka pengawasan dan pembinaan penerapan PHT Tansimpah | | | 87.998.000 | |
| | - Tiket | 11,00 OP | 3.377.444 | 37.151.000 | |
| | - Uang harian | 11,00 OH | 1.277.778 | 14.055.000 | |
| | - Transportasi | 11,00 OP | 1.170.000 | 12.870.000 | |

- Dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD serta
- Dokumen konsultasi atau pengendalian anggaran SPBE yang telah dikonsultasikan sebagian dengan unit pengelola TIK dan didokumentasikan secara formal.



Tingkat 3 Rencana dan Anggaran SPBE

- Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan **seluruh** Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah **dikonsultasikan** kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

| | | |
|------------|------------|--------------------------------|
| KEMEN/LEMB | : (018) | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| UNIT ORG | : (005) | Diagen Perkebunan |
| UNIT KERJA | : (238830) | DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN |
| ALOKASI | | |

| | | | |
|------|------------|------------|--------------------------------|
| KODE | KEMEN/LEMB | : (018) | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | UNIT ORG | : (005) | Diagen Perkebunan |
| | UNIT KERJA | : (238830) | DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN |
| (1) | ALOKASI | | |

| | | | |
|------|------------|------------|--------------------------------|
| KODE | KEMEN/LEMB | : (018) | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | UNIT ORG | : (005) | Diagen Perkebunan |
| | UNIT KERJA | : (238830) | DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN |
| (1) | ALOKASI | | Rp. 189.096.901.000 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUBKOMPONEN / ARAH / DETAIL | PERHITUNGAN TAHUN 2020 | | | SD/ CP |
|--------|--|------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH BESAR | |
| | | (1) | (2) | (3) | |
| | - Pengiriman | 15,00 sh | 2.457.581 | 36.863.000 | RBI |
| | > Perjalanan relokasi penghutan tunggahan klorag | | | 55.440.000 | |
| | - Tindak | 3,00 OP | 5.078.885 | 15.232.000 | |
| | - Uang harian | 19,00 OH | 723.156 | 13.740.000 | |
| | - Pengiriman | 18,00 OP | 768.751 | 14.066.000 | |
| 524113 | Indikator Pelaksanaan Diagen Dalam Kota (OPN1.139-JAKARTA V) | 3,00 sh | 3.834.000 | 11.502.000 | RBI |
| | - Bantuan transportasi dan uang saku untuk koordinasi dari dan ke instalasi terkait | 90,00 OK | 150.000 | 13.500.000 | |
| | - Sewa Transport WFO | 250,00 sh | 150.000 | 37.500.000 | |
| | 0 Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Nama Tindakan (PHT) Tanaman Semusut dari Arahnya | | | 103.998.000 | |
| 524111 | Indikator Pelaksanaan Diagen Dalam Kota (OPN1.139-JAKARTA V) | | | 103.998.000 | RBI |
| | > Dalam rangka pemantauan dan pembinaan perikanan PHT Tenggah | | | 67.998.000 | |
| | - Tindak | 11,00 OP | 3.377.444 | 37.151.000 | |
| | - Uang harian | 11,00 OH | 1.277.778 | 14.055.000 | |
| | - Pengiriman | 11,00 OP | 1.170.500 | 12.875.000 | |

- Dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD serta
- Dokumen konsultasi atau pengendalian anggaran SPBE yang telah dikonsultasikan sebgiaan dengan unit pengelola TIK dan didokumentasikan secara formal.




Indikator 13



Tingkat 4 Rencana dan Anggaran SPBE

- Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran**. Selain itu, Rencana dan Anggaran SPBE telah direviu dan **dievaluasi** secara periodik.



- Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE terpadu dan dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE,
- Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE, dan/atau
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE.





Indikator 13



Tingkat 5 Rencana dan Anggaran SPBE

- Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta Rencana dan Anggaran SPBE telah dilakukan **revisi untuk tahun anggaran berikutnya** sebagai **tindak lanjut** hasil revidi dan evaluasi.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|------------|-------------|---------------------|--|----------------|--------|--------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|  | | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 | | | | | | | | | | RKA BELANJA SKPD | | | |
| Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode | | Sub uraian | Keg ram | Prog ram | Sub kegi atan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
| Urut an | T | | | | | | | | T - 1 | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terutang | Belanja Transfer | Jumlah | T + 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=10+11+12+13 | 15 | |
| 5 | | | | | | UNDUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | 0 | 16.875.425.000 | 0 | 0 | 0 | 16.875.425.000 | 31.536.200.000 |
| | 5.01 | | | | | PERENCANAAN | | | 0 | 13.263.500.000 | 0 | 0 | 0 | 13.263.500.000 | 19.200.200.000 |
| | | 02 | | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | 0 | 5.210.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.210.000.000 | 8.250.000.000 |
| | | | 1.01 | | | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 0 | 3.560.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.560.000.000 | 5.900.000.000 |
| | | | | 01 | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RUPD) | | | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000.000 | 4.750.000.000 |
| | | | | | 02 | Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 0 | 560.000.000 | 0 | 0 | 0 | 560.000.000 | 1.050.000.000 |
| | | | | 1.03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | | | 0 | 1.650.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000.000 | 2.450.000.000 |



| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----|------|--|--|--|--|---|----------------|----------------|---|
| 5.05 | | | | | | RENCANA DAN PENGEMBANGAN | | | 0 | 6.691.925.000 | 0 | 0 |
| | 02 | | | | | PROGRAM DAERAH | | | 0 | 6.691.925.000 | 0 | 0 |
| | | 1.01 | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan Peraturan | | | 0 | 1.130.000.000 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | | Penelitian, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | | | 0 | 1.130.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | 1.02 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | 0 | 1.135.000.000 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial | | | 0 | 1.135.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | 1.03 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | 0 | 1.135.000.000 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | 0 | 1.135.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | 1.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | 0 | 3.291.875.000 | 0 | 0 |
| | | | | 03 | | Diseminasi Jema, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berbasis Inovasi | | | 0 | 1.042.750.000 | 0 | 0 |
| | | | | 04 | | Sosialisasi Kelangkaan | | | 0 | 1.100.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | 05 | | Penelitian Hak Kekayaan Intelektual | | | 0 | 1.149.125.000 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | | | | 0 | 34.384.000.000 | 34.384.000.000 | 0 |

- Notulensi/catatan/laporan hasil revidi/evaluasi dan
- Rekomendasi tindak lanjut Rencana dan Anggaran SPBE,
- Bukti undangan rapat pembahasan revisi Rencana dan Anggaran SPBE, dan/atau
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau revisi Rencana dan Anggaran SPBE;
- Dokumentasi Rencana dan Anggaran SPBE yang sebelumnya dan yang berisi revisi Rencana dan Anggaran SPBE.



INDIKATOR 14




| Domain 2 | Tata Kelola SPBE | Aspek 2 | Perencanaan Strategis SPBE |
|--------------|---|---------|----------------------------|
| Indikator 14 | Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE | | |
| Tingkat | Kriteria | | Capaian |
| 1 | Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah belum atau telah tersedia. Kondisi: Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <u>belum memenuhi standar</u> . | | |
| 2 | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memenuhi standar. | | |
| 3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis. | | |
| 4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Inovasi Proses bisnis telah diterapkan ke dalam Sistem Elektronik serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik. | | |
| 5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan ke dalam Sistem elektronik sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. | | |
| Jawaban: | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 | | |
| Penjelasan : | | | |
| Data dukung: | | | |

PENYUSUNAN BISNIS PROSES

TAHAP
PENGEMBANGAN

LANGKAH PENYUSUNAN BISNIS PROSES



**Permen PANRB
19/2018 tentang
Penyusunan Peta
Proses Bisnis
Instansi
Pemerintahan**



Indikator 14




Tingkat 1 untuk Inovasi Proses Bisnis SPBE

- Dokumen proses bisnis belum tersedia atau telah disusun secara sementara (*ad-hoc*);
- Belum terdapat standarisasi proses bisnis.

NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Dokumen Proses Bisnis Sementara atau belum standar




Indikator 14



Tingkat 2 Inovasi Proses Bisnis SPBE

- Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memenuhi standar.



Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal.

Permen PANRB 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah




Indikator 14



Tingkat 3 Inovasi Proses Bisnis

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan **perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis.**



Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal..




Indikator 14



Tingkat 4 untuk Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

- Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Inovasi Proses bisnis telah **diterapkan ke dalam Sistem Elektronik** serta telah dilakukan **reviu dan evaluasi secara periodik**.



Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik;

Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi Inovasi Proses Bisnis, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Inovasi



Indikator 14



Tingkat 5 untuk Inovasi Proses Bisnis SPBE

- Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan telah melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan ke dalam Sistem elektronik sebagai tindak lanjut hasil revidi dan evaluasi.



Dokumen
Perubahan/
Penyempurnaan
Proses Bisnis






INDIKATOR 15



| Domain 2 | Tata Kelola SPBE | Aspek 3 | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
|--------------|--|---------|------------------------------------|
| Indikator 15 | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | | |
| Tingkat | Kriteria | | Capaian |
| 1 | Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum atau telah dilakukan secara adhoc (sewaktu-waktu, tidak terencana). Kondisi: Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi. | | |
| 2 | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan proses pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pembangunan aplikasi. | | |
| 3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan proses pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. | | |
| 4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. selain itu, Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik. | | |
| 5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Aplikasi SPBE telah dikembangkan secara optimal <u>untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi</u> terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai <u>tindak lanjut</u> hasil reviu dan evaluasi. | | |
| Jawaban: | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 | | |
| Penjelasan : | | | |

INDIKATOR 15

Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE



Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.

Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi.

Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari:

1. Perencanaan;
2. Analisis;
3. Desain;
4. Implementasi; dan,
5. Pemeliharaan.



INDIKATOR 15



Daftar aplikasi yang direncanakan pada dokumen penganggaran dapat dibuktikan bahwa proses Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi yang telah diatur. sebagai contoh kebijakan tersebut akan mengatur tata cara pembangunan aplikasi seperti SDLC, Waterfall, Agile, dll.

Data dukung:

1. Dokumen perencanaan pembangunan (renstra, roadmap, arsitektur aplikasi) yang berisikan daftar aplikasi yang akan dibangun
2. Dokumentasi Aplikasi (Req Analysis, implementasi, pemeliharaan, buku manual, dan lainnya) menyesuaikan bentuk pembangunan yang digunakan



Indikator 15



Level 1 untuk Pembangunan Aplikasi SPBE

- Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum atau telah dilakukan secara adhoc (sewaktu-waktu, tidak terencana).
- Kondisi: Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi.



Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE, notulen/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau undangan rapat pembangunan/ pengembangan Aplikasi SPBE.



Indikator 15



Tingkat 2 Pembangunan Aplikasi SPBE

- Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan proses pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan **sesuai siklus pembangunan aplikasi**.



Dokumentasi proses pembangunan /pengembangan Aplikasi SPBE, notulen/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau undangan rapat pembangunan/ pengembangan Aplikasi SPBE.




Indikator 15



Tingkat 3 Pembangunan Aplikasi SPBE

- Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan proses pembangunan aplikasi SPBE telah **dikonsultasikan** kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



- Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembagunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Intansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Unit pengelola TIK.




Indikator 15



Tingkat 4 Pembangunan Aplikasi SPBE

- Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **telah terpadu** dan dapat **dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK** di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Selain itu, Pembangunan Aplikasi SPBE telah **direviu dan dievaluasi** secara periodik.



- Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan dan/atau penggunaan Aplikasi SPBE serta bukti undangan rapat evaluasi pembangunan Aplikasi SPBE.



Indikator 15



Tingkat 5 Pembangunan Aplikasi SPBE

- Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan **Aplikasi SPBE telah dikembangkan secara optimal** untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.



Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE, notulen/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau undangan rapat pembangunan/ pengembangan Aplikasi SPBE.



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi





INSTRUKTUR
DOMAIN MANAJEMEN SPBE
ADITYO HIDAYAT, S.Kom., M.B.A., CISA
UNIVERSITAS GADJAH MADA



✓ **Riwayat Pendidikan**

- S3, Mahasiswa S3 Ilmu Komputer, Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- S2, Strategic Management, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- S1, Ilmu Komputer, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



✓ **Pengalaman Profesi**

Dosen / Akademisi Universitas Gadjah Mada, Peneliti CfDS Universitas Gadjah Mada



✓ **Pengalaman SPBE**

- 2018 – 2020, Tim Evaluator Eksternal dan Instruktur Asistensi/Piloting Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), KEMENPANRB
- 2014 – 2019, Konsultan, di banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah



MATERI INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

**DOMAIN
TATA KELOLA
*INDIKATOR 16-20***



LAYANAN PUSAT DATA



- **Pusat Data** adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data baik yang dimiliki secara fisik dan non-fisik (*cloud*).
- **Layanan Pusat Data** adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan data.
- **Layanan Pusat Data bertujuan** untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



LAYANAN PUSAT DATA





INDIKATOR 16



| Domain 2 | Tata Kelola SPBE | Aspek 3 | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
|--------------|--|---------|------------------------------------|
| Indikator 16 | Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data | | |
| Tingkat | Kriteria | | Capaian |
| 1 | Layanan Pusat Data belum atau telah tersedia digunakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. | | |
| 2 | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Layanan Pusat Data telah digunakan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. | | |
| 3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pusat Data telah digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data . | | |
| 4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional . Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. | | |
| 5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Pusat Data. | | |
| Jawaban: | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 | | |
| Penjelasan : | | | |





VERIFIKASI DATA DUKUNG



1 KATALOG

Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat beserta alamat aksesnya

2 BUKTI PENERAPAN

Bukti atas penerapan “Prosedur Pengoperasian Baku”. Contoh: adanya permohonan, hasil uji kelayakan/keamanan, dst

3 EVALUASI BERKALA

Dapat berupa analisis atas rekaman aktivitas pusat data, contoh: notulen evaluasi utilisasi, perencanaan kapasitas, kewajaran akses, dsb





INDIKATOR 16



Monitoring dan Perencanaan Kapasitas



Laporan Analisis Pencapaian Kesepakatan Tingkat Layanan Antara Pusintek dan Pengguna Layanan Periode Triwulan II Tahun 2019

4) Ketersediaan Layanan *Hosting* Sistem Informasi

Layanan ini adalah layanan yang diberikan kepada unit pengguna layanan untuk melakukan penempatan sistem informasi pada pusat data Kementerian keuangan dengan menggunakan infrastruktur TIK yang dimiliki oleh Pusintek. Ruang lingkup layanan *hosting* tidak termasuk pemeliharaan dan optimalisasi sistem informasi.

| No. | Unit | Capaian |
|-----|---|---------|
| 1 | Pusat Harmonisasi Kebijakan – Sekretariat Jenderal | 99.99 |
| 2 | Biro Manajemen Aset dan Pengadaan – Sekretariat Jenderal | 99.96 |
| 3 | Biro Komunikasi dan Layanan Informasi- Sekretariat Jenderal | 99.91 |
| 4 | Biro Hukum – Sekretariat Jenderal | 99.99 |
| 5 | Biro Sumber Daya Manusia – Sekretariat Jenderal | 99.99 |
| 6 | Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – Sekretariat Jenderal | 100 |
| 7 | PPPK – Sekretariat Jenderal | 99.99 |
| 8 | Biro Organta – Sekretariat Jenderal | 99.95 |
| 9 | Inspektorat Jenderal | 99.78 |
| 10 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko | 98.75 |
| 11 | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | 99.87 |


6) Ketersediaan Layanan *Co-Location*

Layanan ini adalah layanan yang disediakan oleh Pusintek sebagai pengelola pusat data Kementerian Keuangan bagi unit pengguna layanan yang ingin menempatkan perangkat keras TIK (server, perangkat jaringan dengan/atau tanpa rak) pada pusat data Kementerian Keuangan. Pusintek hanya bertanggung jawab atas ketersediaan infrastruktur fasilitas pendukung berupa *supply power* dan *cooling system*.


| No. | Unit | Capaian |
|-----|--|---------|
| 1 | Biro Manajemen Aset dan Pengadaan – Sekretariat Jenderal | 100 |
| 2 | Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – Sekretariat Jenderal | 100 |
| 3 | Inspektorat Jenderal | 99.99 |
| 4 | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | 99.99 |
| 5 | Direktorat Jenderal Perbendaharaan | 97.96 |
| 6 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | 99.99 |
| 7 | Direktorat Jenderal Anggaran | 99.90 |
| 8 | Badan Kebijakan Fiskal | 99.99 |
| 9 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan | 99.81 |



LAYANAN JARINGAN INTRA




Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.




Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.



LAYANAN JARINGAN INTRA




Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.



LAYANAN JARINGAN INTRA





INDIKATOR 17



| Domain 2 | Tata Kelola SPBE | Aspek 3 | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
|---------------------|---|---------|------------------------------------|
| Indikator 17 | Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | | |
| Tingkat | Kriteria | | Capaian |
| 1 | Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia . | | |
| 2 | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan di sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. | | |
| 3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. | | |
| 4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain . Selain itu, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. | | |
| 5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. | | |
| Jawaban: | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 | | |
| Penjelasan : | | | |
| Data dukung: | | | |



VERIFIKASI DATA DUKUNG



1 SEMUA UNIT KERJA

Dokumentasi unit kerja yang terhubung dalam jaringan internal

2 DITERAPKAN

Dapat menunjukkan adanya jaringan internal yang digunakan

3 INTERKONEKSI

Dapat berupa VPN atau jalur lainnya yang digunakan




SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN



- **Sistem Penghubung Layanan** adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
- Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE




SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN





SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN





INDIKATOR 18



| Domain 2 | Tata Kelola SPBE | Aspek 3 | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
|---------------------|--|---------|------------------------------------|
| Indikator 18 | Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | | |
| Tingkat | Kriteria | | Capaian |
| 1 | Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia . | | |
| 2 | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah diterapkan di sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. | | |
| 3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. | | |
| 4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain . Selain itu, Sistem penghubung layanan Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. | | |
| 5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan. | | |
| Jawaban: | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 | | |
| Penjelasan : | | | |
| Data dukung: | | | |



VERIFIKASI DATA DUKUNG



1

SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN

- Daftar API yang menggunakan service bus, dan/atau
- Diagram arsitektur aplikasi dengan service bus

2

DITERAPKAN

- Screenshot yang menunjukkan adanya integrasi antar aplikasi, atau cuplikan *source code* pemanggilan API
- Screenshot berupa bentuk integrasi layanan, *middleware (API)*, dan data.
- Integrasi dapat berupa pertukaran data antar sistem/aplikasi sehingga tidak diperlukan entri ulang terhadap data yang sudah ada pada sistem/aplikasi lainnya.
- Integrasi tidak berupa link akses ke web/aplikasi lain, atau akses login ke sistem lain






TIM KOORDINASI SPBE



- Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah adalah **para pejabat dalam tim** yang diberi tugas untuk **mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE**, termasuk didalamnya melaksanakan **perumusan kebijakan dan penerapan SPBE** di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
- Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dapat disejajarkan dengan **Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun *Steering Committee*** yang mempunyai tugas seperti diatas.
- Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **dipimpin oleh seorang koordinator** yang **ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah**.



TIM KOORDINASI SPBE





INDIKATOR 19



| Domain 2 | Tata Kelola SPBE | Aspek 4 | Penyelenggara TIK |
|--------------|---|---------|-------------------|
| Indikator 19 | Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | | |
| Tingkat | Kriteria | | Capaian |
| 1 | Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah terbentuk . Kondisi: Tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan tanpa perencanaan. | | |
| 2 | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya . | | |
| 3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan seluruhnya . Kondisi: program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. | | |
| 4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi . | | |
| 5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti melalui perbaikan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya. | | |
| Jawaban: | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 | | |



VERIFIKASI DATA DUKUNG



1

RENCANA KERJA

- SK Tim Koordinasi
- Rencana Program Kerja
- Dokumentasi Pelaksanaan Program Kerja
- Evaluasi atas tugas atau Program Kerja Tim Koordinasi

2

KOMUNIKASI/KOORDINASI

- Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat
- Notulensi/catatan/laporan reviu atau evaluasi tugas program kerja Tim Koordinasi SPBE






FORUM KOLABORASI



- Wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi KLD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha dan masyarakat.
- Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
 - 1) Penyampaian ide/ gagasan SPBE;
 - 2) Pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
 - 3) Peningkatan kompetensi teknis;
 - 4) Perbaikan kualitas layanan SPBE;
 - 5) Penelitian dan kajian pengembangan SPBE;
 - 6) Penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama
- Forum Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.



FORUM KOLABORASI





INDIKATOR 20



| Domain 2 | Tata Kelola SPBE | Aspek 4 | Penyelenggara TIK |
|---------------------|---|---------|-------------------|
| Indikator 20 | Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE | | |
| Tingkat | Kriteria | | Capaian |
| 1 | Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan. | | |
| 2 | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE tidak dibentuk secara formal. | | |
| 3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah (dibentuk berdasarkan kegiatan). | | |
| 4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan secara terpadu pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Selain itu, kolaborasi dalam penerapan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi. | | |
| 5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE. | | |
| Jawaban: | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5 | | |



VERIFIKASI DATA DUKUNG



1

PERENCANAAN & PENETAPAN

- SK Forum Kolaborasi
- Rencana Program Kerja

2

PELAKSANAAN

- Notulensi/catatan/laporan, bukti undangan, dan/atau dokumentasi aktivitas rapat koordinasi Forum Kolaborasi SPBE
- Reviu dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE

3





**TERIMA
KASIH**



TERIMA KASIH



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA